LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901–689905, Pos-el bappeda@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.6.3/0804/418.54/2026
TENTANG
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin, 2 Februari 2026 bertempat di Ruang Rapat Bappeda, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. Kepala Bappeda

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup Bappeda
2. Pejabat Fungsional di Lingkup Bappeda
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Bappeda

Hasil Rapat
1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direview secara berjenjang oleh masing-masing bidang/seksi dan merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Bappeda **Fatmawati Triani, S.Sos., MM.**	1.
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi **Yuli Arifiani Rahayu, S.Si., M.Si.**	2.
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia **Desy Kartika M, S.STP. M.Si**	3.

4 Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
Ahmad Fanani, ST. MAP.

4.

5 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Imam Malik, ST. MAP.

5.

Mengetahui,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

Lampiran Berita Acara
Nomor : 000.8.6.3/ 0804 /418.54/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

Matrikulasi Perbaikan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengusul	Usulan Perbaikan	Tindak Lanjut Perbaikan
Bidang Ekonomi dan SDA	Gambar struktur organisasi harap disesuaikan dengan Perbup SOTK Nomor 48 Tahun 2022	Gambar struktur organisasi sudah disesuaikan dengan Perbup SOTK Nomor 48 Tahun 2022
Bidang PPM	Penambahan perusahaan pada keterlibatan pihak ke-3	Sudah dilakukan penambahan nama perusahaan
Sekretaris	Koreksi penulisan huruf besar, kecil dan kesalahan penulisan	Sudah direvisi sesuai dengan perbaikan yang diberikan
Bidang Rendalev	Perlu dicek indikator yang digunakan dengan renstra	Indikator yang digunakan sudah sesuai dengan Renstra 2021-2026
Bidang Instrastruktur dan Kewilayahan	Koreksi penulisan huruf besar, kecil dan kesalahan penulisan	Sudah direvisi sesuai dengan perbaikan yang diberikan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam laporan ini dijabarkan mengenai program, kegiatan dan target capaian masing-masing kegiatan yang telah tercapai selama satu tahun, sehingga diharapkan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dapat terukur.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 tentunya masih banyak kekurangan dan mungkin belum sesuai dengan harapan bagi semua pihak. Namun demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupaya terus untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, sehingga di masa yang akan datang menghasilkan perencanaan yang lebih baik.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disamapaikan terima kasih.

Kediri, Februari 2026
Plt. Kepala Bappeda
Kabupaten Kediri

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dan laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka memenuhi salah satu tuntutan publik pada saat ini yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri bagi Kepala Daerah, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kediri.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.2 Alamat Organisasi : Jalan Soekarno-Hatta No.1 Desa Sukorejo, Kec. Ngasem

1.2.3 Struktur Organisasi :

A. Kepala Badan
B. Sekretariat
C. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
E. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah.

Penjabaran tugas dan fungsi Bappeda sesuai bidang sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kediri, Bappeda melaksanakan tugas penunjang perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang perencanaan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
e. pembinaan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;
f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas dan fungsi Bappeda sesuai Bidang adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rancangan kebijakan Bappeda;
b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Bappeda;
h. penyusunan pelaporan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
i. penyusunan profil Bappeda; dan
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Bappeda.

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ;
b. pelaksanaan pengumpulan, analisis data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pembangunan daerah;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan, aparatur pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan,

perpustakaan, kearsipan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan anak, serta bencana alam.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan evaluasi permasalahan-permasalahan program kegiatan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIDANG
EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;;

d. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan evaluasi permasalahan-permasalahan program kegiatan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan sumber daya alam; da
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

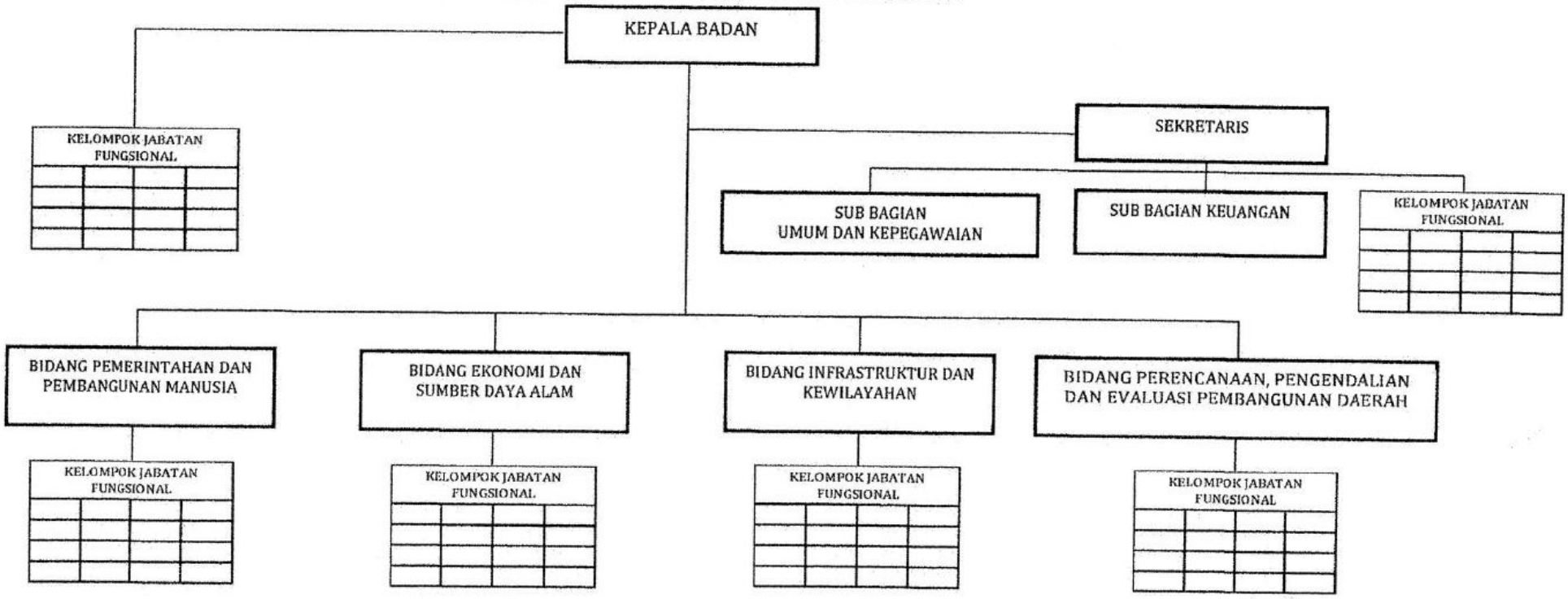
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksakanan dan mengkoordinasikan program kegiatan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan evaluasi permasalahan-permasalahan program kegiatan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Sedangkan struktur organisasi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Jumlah personel Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per Desember 2025 adalah sebanyak 29 orang PNS, 3 orang CPNS dan 10 orang PPPK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(orang)

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	16	13	29
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	1	2	3
3	PPPK	5	5	10
	Jumlah			**42**

Tabel 1.2
Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

(orang)

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1.	Golongan IV		4		2		6
2.	Golongan III		1	2	12	7	22
3.	Golongan II					4	4
4.	Golongan I						
5.	Golongan IX					8	8
6.	Golongan V					2	2
	Jumlah		5	2	14	21	42

Tabel 1.3
Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

(orang)

No	Tingkat Pendidikan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	S-2		5		5	1	11
2	S-1/DIV			2	9	14	25
3	Sarjana Muda/DIII						
4	DI/DII						
5	SLTA					6	6
6	SLTP						
	Jumlah		5	2	14	21	42

1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
6. Peraturan Bupati Kediri tentang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Kepala Bappeda Nomor 188/1250/418.54/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta mandat dan peran dari OPD serta Permasalahan Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, Cascading dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

1.6 Permasalahan Strategis

Isu-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan sebagai PD dalam perumusan perencanaan pembangunan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021-2026 serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati antara lain:

1. Adanya kewenangan dalam perencanaan, di mana peran Badan Perencanaan Pembangunan sangat strategis dan memiliki pengaruh yang besar dalam perencanaan pembangunan kota, baik perencanaan strategis, perencanaan tata ruang, maupun perencanaan sektoral. Kewenangan ini perlu dimanfaatkan dalam penyusunan rencana pembangunan, di mana PD memiliki peran di dalamnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati;
2. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan monitoring. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi akan sangat bermanfaat untuk memantapkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas serta meningkatkan fungsi monitoring pelaksanaan rencana pembangunan dengan didukung oleh peran serta seluruh PD;
3. Belum optimalnya validasi data dan informasi pembangunan dalam mendukung perencanaan. Dengan tingginya frekuensi perubahan nilai data dan masih belum optimalnya fungsi validasi, Badan Perencanaan Pembangunan sebagai koordinator penyediaan data dan informasi pembangunan untuk kebutuhan perencanaan perlu

mengoptimalkan kualitas data dan informasi yang dipakai dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan pemanfaatannya dalam analisa untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Cascading Kinerja

Cascading Kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari Bappeda adalah sebagai berikut:

POHON KINERJA / CASCADING BAPPEDA TAHUN 2021-2026												PENANGGUNG JAWAB		
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani										KEPALA DAERAH		
	Misi ke 2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik												
	TUJUAN	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik												
	INDIKATOR	Indek Reformasi Birokrasi												
	SASARAN	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih												
	INDIKATOR	NILAI SAKIP												
RENSTRA OPD	Tujuan OPD	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah										Pejabat Eselon II		
	Indikator tujuan	Persentase indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi												
	Sasaran PD	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah												
	Indikator sasaran	persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	95%	Persentase PD yang dokumen Renja selaras dengan Renstra	95%	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%							
PROGRAM	Program	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Pejabat Eselon III
	Indikator Program	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100%	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100%	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100%	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100%	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah	100%	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	100%	
KEGIATAN	Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
	Indikator Kegiatan	Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6 jenis	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan	2 jenis	Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6 jenis	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan	2 jenis	Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6 jenis	Jumlah bahan kebijakan perencanaan tahunan daerah	6 jenis	
KEGIATAN	Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
	Indikator Kegiatan	Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang perekonomian dan SDA	6 jenis			Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang perekonomian dan SDA	6 jenis			Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang perekonomian dan SDA	6 jenis			
KEGIATAN	Kegiatan	Kordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Kordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Kordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
	Indikator Kegiatan	Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	6 jenis			Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	6 jenis			Jumlah bahan kebijakan perencaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	6 jenis			
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan	5 dok	Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah	20 dok	Jumlah dokumen bahan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	5 dok	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10 dok	Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	10 dok	Jumlah dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Pelaksanaan Konsultasi Publik		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Pembangunan Manusia	5 dok			Jumlah dok hasil koord Bidang Pembangunan Manusia	5 dok			Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	10 dok	Jumlah dokumen hasil konsultasi publik	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perekonomian	5 dok			Jumlah dokumen bahan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 dok			Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	10 dok	Jumlah dokumen hasil SKPD	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		

INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang SDA	5 dok			Jumlah dokumen bahan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 dok			Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDA	9 dok	Jumlah dokumen perencanaan hasil musrenbang	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang infrastruktur	5 dok			Jumlah dokumen bahan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	5 dok			Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	16 dok	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Kewilayahan	5 dok			Jumlah dokumen bahan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5 dok			Jumlah dok pendukung perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	11 dok	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD											Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan											Jumlah dokumen data dan informasi daerah	5 dok	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiataan PD											Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR KINERJA	Indikator & Target Sub Kegiatan											Jumlah dokumen profil pembangunan Daerah	5 dok	

Gambar 2.1. Cascading Bappeda

Dari Cascading diatas ditampilkan bahwa Bappeda mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD disusun setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibuat. Dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disebutkan dalam mendukung pencapaian Misi ke 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ditetapkan tujuan Bappeda yakni Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan sasaran Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dijelaskan dalam matriks perencanaan kinerja strategis Bappeda sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Bappeda

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1. persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	95%	95%	95%	97%	97%	97%
				2. Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	95%	95%	95%	97%	97%	97%
				3. Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun metode Pengukuran dan Perhitungan Indikator dijelaskan dalam matriks berikut:

Tabel 2.2 Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Bappeda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1.	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program di RPJMD di tahun berkenaan}} \times 100$	1. RKPD 2. RPJMD
		2.	Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang program di Renja selaras dengan program di Renstra diatas 75\%}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	1. Renja PD 2. Renstra PD
		3.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen perencanaan yang disusun}} \times 100$	1. RKPD 2. P-RKPD

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, Kepala Bappeda telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya. Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau

asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya koordinasi akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97%
		Persentase perangkat daerah yang dokumen Renja selaras dengan Renstra	97%
		Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	**Program**	**Anggaran**	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1.043.796.554,00
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.528.529.296,00
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.864.995.271,00
	Jumlah	Rp.	4.437.321.121,00

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2025 sebagai berikut:

I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp.**	**7.519.806.626,00**	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10.744.224,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	6.647.527.274,00	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	10.348.056,00	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	153.123.700,00	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	110.847.772,00	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	342.975.600,00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	58.900.000,00	
II	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Rp.**	**1.528.529.296,00**	
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.	1.416.001.296,00	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	38.813.500,00	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	73.714.500,00	
III	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp.**	**1.864.995.271,00**	
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	517.287.160,00	
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	648.152.776,00	
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	699.555.335,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan (Benchmarking);

3.1.1 Capaiana Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada level kinerja utama. Capaian Kinerja utama tersebut mengambil pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan pencapaiannya. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif :Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Dalam menentukan Kategori Kinerja diukur dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori **Sangat Baik** apabila Capaian sama atau diatas (>) 100%
2. Kategori **Baik** apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori **Cukup Baik** apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori **Kurang Baik** apabila Capaian kurang dari 60%.

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	capaian	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1. Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97%	100%	103%	Sangat baik
		2. Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	97%	100%	103%	Sangat baik
		3. Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat baik

Dari data diatas, semua indikator kinerja utama Bappeda masuk dalam kategori kinerja sangat baik.

Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan
Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan / Jumlah program di RPJMD di tahun berkenaan X 100	168 / 168 x 100	100%	Penyusunan RKPD 2025
Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah Perangkat Daerah yang program di Renja selaras dengan program di Renstra diatas 75% / Jumlah Perangkat Daerah x 100	63 / 63 x 100	100%	Renstra PD, Renja PD
Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun x 100	4 / 4 x 100%	100%	RKPD, P-RKPD, Renja dan Perubahan Renja

Data Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD

 Data yang dijadikan sumber adalah data jumlah program RPKD tahun berkenaan dari masing-masing perangkat daerah (168 program) dibandingkan dengan jumlah program yang ada pada RPJMD (168 program)

2. Prosentase Perangkat Daerah yang dokumen Renja selaras dengan Renstra

 Data yang dijadikan sumber adalah data Jumlah Perangkat Daerah yang program di Renja selaras dengan program di Renstra diatas 75% (63 perangkat daerah) dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kediri (63 perangkat daerah)

3. Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

 Data yang dijadikan sumber adalah data Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun (4 dokumen) dibandingkan dengan jumlah dokumen perencanaan yang harus disusun dalam 1 tahun (4 dokumen)

3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Bappeda Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	112.528.000	112.204.427	99,71%	Zona Hijau
	Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	1.864.995.271	1.820.143.696	97,60%	Zona Hijau
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	1.416.001.296	1.412.448.005	99,75%	Zona Hijau

Dari data diatas, seluruh indikator kinerja Bappeda dalam zona hijau penyerapan anggaran.

Penyampaian zona penerapan anggaran tersebut dijadikan rujukan dalam menghubungkan hubungan antara ketercapaian kinerja dan capaian anggaran. Secara teknis hubungan ketercapaian kinerja dan anggaran tersebut disampaikan dalam bagian berikutnya yakni perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Untuk melihat efisiensi anggaran, maka digunakanlah rumus capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran. Apabila hasilnya menunjukkan angka lebih dari 0 maka dapat dikatakan efisien, namun apabila di bawah 0 maka dapat dikatakan tidak efisien. Namun demikian, capaian kinerja haruslah sama atau diatas 100%, karena dengan demikian capaiannya akan sudah efektif. Apabila capaian kinerja belum efektif (belum 100%), maka dapat disebutkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien.

Tabel 3.1.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran **	Efisiensi***	
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	103%	99,71%	3,29%	Efisien
	Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	103%	97,60%	5,4%	Efisien
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	99,75%	0,25%	Efisien

*) Data diambil dari kolom capaian kinerja Tabel 3.1.a

**) Data diambil dari kolom capaian anggaran Tabel 3.2.a

***) Data dihitung dengan capaian kinerja dikurangi capaian anggaran dengan syarat capaian kinerja harus sama atau diatas 100%.

Dari data diatas, sebanyak 3 indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja efisien dan tidak ada indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja tidak efisien. Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Untuk perhitungan Program dan Kegiatan tidak Masuk dalam perhitungan sub-bab ini, karena akan dibahas pada sub-bab 3.1.7.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja				Keterangan
		2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	Bertahan
	Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	100%	100%	100%	100%	Bertahan
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Bertahan

Dari data diatas, sebanyak 3 indikator kinerja dengan keterangan bertahan dan tidak ada indikator yang menurun.

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	97%	103%	Melebihi target
	Persentase perangkat daerah yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	100%	97%	103%	Melebihi target
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Sesuai target

Dari data diatas, terdapat 3 indikator yang melebihi target jangka menengah dan tidak terdapat indikator yang masih dibawah target jangka menengah. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya.

3.1.6 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
 a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
 b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
 c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
 d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Tabel 3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun	100	100	100	Sangat Mendukung	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun	100	100	100	Sangat Mendukung	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan administrasi BMD yang disusun	100	100	100	Sangat Mendukung	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis pelaksanaan administrasi umum yg dilaksanakan	100	100	100	Sangat Mendukung	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD yang dilaksanakan pengadaan	100	100	100	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan jasa penunjang yang dilaksanakan	100	100	100	Sangat Mendukung	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaaan BMD yang di laksanakan	100	100	100	Sangat Mendukung	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan tahunan daerah	100	100	100	Sangat Mendukung	

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan analisis data dan informasi daerah	100	100	100	Sangat Mendukung	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	100	100	100	Sangat Mendukung	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	Sangat Mendukung	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	Sangat Mendukung	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	Sangat Mendukung	

Dari data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 14 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Sangat Mendukung;
2. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Mendukung;
3. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Cukup Mendukung;
4. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Kurang Mendukung;

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat menunjang, menunjang, cukup menunjang, dan kurang menunjang untuk dioptimalkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Organisasi disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaksanakan dengan narasi-narasi atas apa yang dilaksanakan selama satu tahun ini. Berikut adalah upaya-upaya pelaksanaan kinerja organisasi seperti berikut:

1. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Dari rencana tindak lanjut tahun sebelumnya, telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka melengkapi/memperbaiki kinerja organisasi. Adapun rencana tindak lanjut dan upaya yang telah dilakukan sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.1 Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya	Upaya yang telah dilaksanakan
Melengkapi kertas kerja dengan menampilkan cara penetapan kinerja berdasarkan data dukung	Melengkapi kertas kerja dengan menampilkan formulasi dan data dukung serta perhitungan penetapan kinerja
Melakukan koordinasi dengan semua bidang terkait penyusunan perjanjian kinerja yang selaras dengan target kinerja	Mengkoordinasikan ke bidang-bidang terkait penyusunan perjanjian kinerja yang selaras dengan target kinerja.
Melakukan koordinasi dengan semua bidang untuk kelengkapan dokumen SKP di setiap jenjang jabatan	Mengkoordinasikan penyusunan SKP di semua bidang
Menambahkan uraian monitoring dan evaluasi kinerja berjenjang pada notulen rapat moitoring dan evaluasi	Memasukkan uraian monitoring dan evaluasi pada notulen rapat monitoring evaluasi
Melengkapi kertas kerja dengan bukti perhitungan yang relevan	Menampilkan formulasi dan perhitungan yang sesuai
Melengkapi notulen rapat pembahasan LKjIP dengan saran dan masukan peserta rapat	Melengkapi notulen rapat pembahasan LKJIP dengan saran dan masukan peserta rapat
Melengkapi notulen rapat monitoring dan evaluasi kinerja dengan rekomendasi pergeseran anggaran;	Melengkapi notulen rapat monitoring dan evaluasi kinerja dengan rekomendasi pergeseran anggaran;

2. Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah.

Pernyataan arah dan kebijakan Bappeda Kabupaten Kediri, dirumuskan melului cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda diantaranya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain

Pihak yang terlibat dalam menunjang pencapaian kinerja dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Pihak Internal Pemerintah Kabupaten Kediri

 Dalam mendukung pencapaian target kinerja dari Bappeda, semua perangkat daerah memiliki peran khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, penyusunan RKPD serta pelaksanaan musrenbang.

2. Pihak Instansi Vertikal

 Dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pihak instansi vertikal selalu dilibatkan diantaranya Kodim 0809, BNN, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres Kediri.

3. *Stakeholder,* Pihak Swasta dan Masyarakat

 a. Keterlibatan Instansi Vertikal seperti Kodim, Polres BNN, Kejaksaan, Pengadilan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang, TMMD maupun kegiatan lainnya.

b. Keterlibatan sektor swasta seperti Irfai Group, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Sekar Pamenang Group dengan program CSR-nya juga mendukung tercapainya perencanaan pembangunan daerah.
c. Keterlibatan Tokoh masyarakat, BPD, Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan musrebang mulai dari tingkat desa sampai kecamatan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan musrenbang tingkat Kabupaten.

4. Peran DPRD sangat vital dalam pembangunan daerah antara lain :
 a. Pembentukan Peraturan Daerah
 b. Pengawasan pelaksanaan anggaran
 c. Berperan dalam pengambilan kebijakan strategis
 d. Penggalian aspirasi masyarakat
 e. Menyuarakan kepentingan daerah di tingkat provinsi/pusat
 f. Melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah

3.2.3 Analisis Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda **Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah** diantaranya :

1. Peran aktif dari perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan (Renja, Renstra dan RKPD) tepat waktu;
2. Keterlibatan aktif dari instansi vertikal, perusahaan, perwakilan tokoh masyarakat, dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Kediri

3.2.4 Analisis Faktor Penghambat

Dalam pencapaian kinerja, beberapa hal yang menjadi penghambat diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur perencanaan, dalam hal ini bukan saja aparatur Bappeda, tetapi semua aparatur perencana yang ada di perangkat daerah
2. Masih kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bappeda untuk semakin meningkatkan kinerja diantaranya :

1. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur perencanaan baik di Bappeda maupun di perangkat daerah lainnya sehingga semakin meningkatkan kualitas dari sumber daya aparatur perencana;
2. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Realisasi Kinerja Anggaran 2025

Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun	10.744.224	9.573.500	89,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun	6.647.527.274	5.998.663.406	90,24
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan administrasi BMD yang disusun	10.348.056	10.223.143	98,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis pelaksanaan administrasi umum yg dilaksanakan	153.123.700	150.983.629	98,60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD yang dilaksanakan pengadaan	110.847.772	106.734.700	96,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan jasa penunjang yang dilaksanakan	342.975.600	323.700.800	94,38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaaan BMD yang di laksanakan	58.900.000	56.076.500	95,21
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan tahunan daerah	1.416.001.396	1.412.448.005	99,75

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan analisis data dan informasi daerah	38.813.500	38.762.741	99,87
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	73.714.500	73.441.686	99,63
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	517.287.160	489.849.355	94,70
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	648.152.776	630.925.335	97,34
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	699.555.335	699.369.006	99,97

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kediri Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kediri.

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kediri pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026. Pada tahun 2025 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, keberhasilan yang dicapai adalah berkat komitmen, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan.

4.2. Upaya Peningkatan Capaian Kinerja

Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan antara lain :

1. Mengoptimalkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan, dalam hal ini bukan saja aparatur Bappeda, tetapi semua aparatur perencana yang ada di perangkat daerah.
2. Meningkatkan pemahaman bagi perangkat daerah tentang arti pentingnya data-data yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan pengendalian dan evaluasi dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kediri tahun 2025 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran pada tahun 2025, selanjutnya disampaikan ucapan terima kasih atas saran dan pertimbangan yang konstruktif dari semua pihak hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda tahun 2025.

Kediri, Februari 2026
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEDIRI

IOKO SUWONO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001